

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. BMT Dana Barokah Muntilan

###### a. Sejarah Singkat<sup>1</sup>

KJKS BMT Dana Barokah adalah kepanjangan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Dana Barokah atau lembaga keuangan Syariah, berdiri pada tahun 2007. KJKS BMT Dana Barokah Hadir karena banyak permasalahan tentang perekonomian yang dialami/ dihadapi oleh masyarakat kelas menengah kecil ke bawah. Golongan masyarakat tersebut dalam beraktivitas untuk meningkatkan usahanya, Kendala yang dirasakan adalah modal. Kesulitan mencari tambahan modal dalam rangka mengembangkan usaha seringkali dihadapi karena adanya persyaratan di Bank dengan istilah 5 C. Terjebak pada persyaratan tersebut mereka tak mungkin berhubungan dengan Bank. Akhirnya cara yang paling mudah adalah berhubungan dengan rentenir/Bank plecit, yang tanpa dirasa dapat menjerat mereka sendiri. Hadirnya KJKS BMT Dana Barokah berkeinginan dapat membantu dalam mengatasi perekonomian mereka. Disamping masalah

---

<sup>1</sup> Company profile BMT Dana Barokah

perekonomian, hadirnya KJKS BMT juga sebagai alternative bagi mereka yang tidak sepakat dengan bunga atau alternatif bagi mereka yang hartanya tidak ingin tercampuri dengan riba. Karena system pengolahan KJKS BMT berdasarkan Syariah/islam aktivitas/kegiatan KJKS BMT Dana Barokah ada 2 (dua) yaitu : sebagai badan *Maal* dan badan *Tamwil*. Badan *Maal* merupakan kegiatan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dan zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan badan *Tamwil* merupakan badan yang tugasnya menghimpun (tabungan), menyalurkan (pembiayaan), dan mengelola dana untuk tujuan *profit oriented*. KJKS BMT Dana Barokah didirikan pertama kali di Ruko Plaza No.11 pasar Muntilan dan pindah ke gedung yang beralamat kantor di Jalan Lettu Sugiarto No. 99 Muntilan (selatan utara pertigaan kenatan) Magelang. Para pendiri adalah sekumpulan orang-orang tokoh masyarakat Kecamatan Muntilan dan Ngluwar yang peduli terhadap keberadaan masyarakat menengah kecil kebawah dan mempunyai tujuan untuk memperdayakan mereka sehingga dapat mandiri. Alhamdulillah dalam perkembangannya, banyak masyarakat sekitar dan bahkan diluar kecamatan Muntilan yang bergabung menjadi anggota KJKS BMT Dana Barokah. Guna meningkatkan profesionalisme operasional BMT Dana

Barokah bergabung bersinergi membentuk group, dengan KJKS BMT Barokah Ngluwar.

b. Visi, Misi dan Tujuan

Berdirinya KJKS BMT Dana Barokah adalah ingin membantu masyarakat menengah ke bawah terutama dalam hal perekonomiannya dan pembinaan usahanya.

1) Visi

Visi dari KJKS BMT Dana Barokah adalah ingin memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat menengah kecil ke bawah sehingga mandiri dan sentosa melalui pengembangan ekonomi mereka dan membebaskan umat dari riba dan bunga.

2) Misi

Misi dari KJKS BMT Dana Barokah adalah Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, yang merupakan alternatif bagi masyarakat sekitar KJKS BMT dan masyarakat umumnya sehingga mereka bebas dari riba dan bunga, untuk meningkatkan ekonominya.

3) Tujuan

Tujuan dari BMT Dana Barokah ada 2 (dua) yaitu :

a) Tujuan Internal

- (1) Menjadikan KJKS BMT Dana Barokah sebagai lembaga yang professional dan mandiri.
- (2) Meningkatkan produktivitas terhadap jumlah penjualan jumlah pendapatan dan keampulabaan organisasi sehingga dapat mengayomi seluruh pihak yang terkait.

b) Tujuan Eksternal

Menjadikan KJKS BMT Dana Barokah sebagai lembaga keuangan alternatif untuk masyarakat sekitarnya.

c. Struktur Organisasi<sup>2</sup>

Struktur organisasi pada BMT Dana Barokah sebagai berikut :

Kepala cabang/Manager : R. Tikno Setyawanto, S.Hi

Teller : Ade Noermawati, A.Md

*Customer Service/Admin* : Resti Victaria, S.H

Koordinator *Funding* : Ahmad Muhadib

Koordinator *Lending* : Mikdat Musa Mubaroq, S.Hi

Marketing (Kolektor) : Imam

Fajar Harjoko S.E

---

<sup>2</sup> Buku Rapat Akhir Tahunan 2016 BMT Dana Barokah

d. Produk Layanan

1) Tabungan.

Pemilik harta (*Sohibul Maal*) menyimpan dananya di BMT Dana Barokah dengan akad *Wadiah*.

Keuntungan bagi penabung :

a) Tabungan umum (*Wadiah*)

Tabungan yang bisa diambil setiap saat.

b) Tabungan pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama.

c) Tabungan Idul Fitri

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari Raya Idul Fitri atau sebulan sebelum hari Raya Idul Fitri.

d) Tabungan ibadah Qurban

Tabungan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari Raya Idul Adha atau hari-hari *tasyriq*. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari Raya Idul Adha (sebulan sebelumnya).

## 2) Simpanan Berjangka (ARSIKA)

Nasabah mendaftarkan untuk menjadi anggota dan mendapatkan nomer rekening simpanan ARSIKA. Nasabah/anggota melakukan pembayaran untuk setiap bulannya sebesar Rp 100.000 sampai 3 tahun kedepan. Nasabah tidak dapat mengambil uang sebelum jatuh tempo pada 3 tahun kedepan. Pada periode satu tahun sekali simpanan akan dilakukan pengundian hadiah yang dilakukan oleh pihak BMT. Hadiahnya berupa gelang emas, mesin cuci, kipas angin, kulkas, sepeda dan lain lain. Pada akhir periode nasabah akan mendapatkan tambahan uang sebesar Rp. 250.000.

## 3) Pembiayaan

BMT Dana Barokah memberikan pembiayaan kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai usahanya dengan menggunakan menggunakan imbalan bagi hasil dan imbalan laba. Akad yang digunakan untuk pembiayaan murabahah dan musyarakah yaitu akad *Al-Qardh* yaitu utang piutang. Naskah akad yang di arsipkan sesuai dengan akad *Al-Qardh*. Terdapat 2 jenis pembiayaan :

### a) *Murabahah*

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama. Bagi hasil setiap bulannya sebesar 3% untuk per 1 jutanya. Untuk kifarat setiap bulannya Rp 10.000 untuk se per jutanya. Untuk pembayaran angsurannya adalah untuk setiap bulannya sebesar bagi hasil dan pelunasan jumlah pembiayaan pada akhir jatuh tempo.

b) *Musyarakah* (penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada BMT Dana Barokah pembagian bagi hasil sebesar 2,3% untuk per jutanya. Untuk kifarat setiap bulannya Rp 10.000 untuk per jutanya. Untuk pembayaran angsuran setiap bulannya adalah angsuran pokok + bagi hasil. Angsuran pokok adalah jumlah pembiayaan dibagi lama bulan pembiayaan.

#### 4) Deposito

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, atau dua belas bulan.

##### a) Keuntungan bagi mitra yaitu :

- (1) Sama dengan keuntungan bagi mitra.
- (2) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan. Untuk setiap deposito Rp 1.000.000 mendapatkan bagi hasil Rp 10.000 per bulannya. Untuk deposito Rp 100.000.000 bagi hasilnya sebesar Rp 1.000.000 per bulannya.
- (3) Bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

##### b) Beberapa jenis deposito :

- (1) Deposito Premium minimal Rp 50.000.000 untuk setoran awal. Nasabah berhak memilih hadiah berupa mesin cuci dua tabung, televisi, tablet.
- (2) Deposito *Silver* minimal Rp 75.000.000 untuk setoran awal. Nasabah berhak memilih hadiah berupa mesin cuci, sepeda, kulkas, handphone, tab.

- (3) Deposito *Gold* minimal Rp 100.000.000 untuk setoran awal. Nasabah berhak mendapatkan Motor Honda Beat langsung dari BMT.

## 2. BMT Bina Insan Mulia (BIMA)

### a. Sejarah Singkat<sup>3</sup>

KSPPS BMT BIMA Muntilan adalah kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Bina Insan Mulia. Berdiri pada 02 Januari 1995 dengan badan hukum 86/PAD/Meneg/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 Kep Men Kop UKM RI (Ijin berskala Nasional). Gedung kantornya pada awalnya di Jl. Klangon, KM 01, Muntilan dan berpindah ke gedung baru yang beralamat di Jl. Pemuda Barat 02, Pucungrejo, Muntilan.

Secara historis kehadiran BMT BIMA tidak bisa dipisahkan dari peran aktif Dompot Dhuafa' Republika (DD Rep.) Jakarta. Karenanya sampai saat ini, sinergi yang dibangun senantiasa tetap dalam bingkai kebersamaan yang mengedepankan azas manfaat bagi Ummat.

Ditengah kelesuan dan keterpurukan ummat terhadap sistem kapitalisme, kami mencoba bangkit dan hadir untuk sekedar menyampaikan tegur sapa dan sajian sederhana bagi sesama, agar

---

<sup>3</sup> <https://bmtbima.co.id/profil-lembaga/>, diakses pada tanggal 22 oktober 2016

kiranya dapat sedikit memberi arti bagi sebuah pemahaman tentang Islam secara kaffah khususnya dibidang pemberdayaan ekonomi ummat.

b. Visi dan Misi<sup>4</sup>

1) Visi

Terwujudnya perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan sesama.

2) Misi :

- a) Mengembangkan manajemen usaha berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dan ekonomi syariah.
- b) Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi usaha.

c. Produk Layanan

1) Pembiayaan<sup>5</sup>

a) *Al-Musyarakah*

Merupakan suatu bentuk kerjasama 2 ( dua ) orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut menyertakan modalnya kedalam usaha tersebut.

Karakteristik *Al-Musyarakah* adalah :

- (1) Bentuk kerjasamanya bersifat *Joint Financing*

---

<sup>4</sup> <https://bmtbima.co.id/visi-misi/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.

<sup>5</sup> <https://bmtbima.co.id/Pembiayaan/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.

- (2) Sumber modal berasal dari *Shahibul Maal* dan *Mudharib*
- (3) *Shahibul Maal* dapat terlibat dalam manajemen sesuai kesepakatan
- (4) Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai nisbah
- (5) Jenis modal dapat berupa uang tunai dan aktiva lain yang dinilai dalam uang.

b) *Al-Mudharabah*

Merupakan bentuk kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyertakan keahlian.

Karakteristik *Al-Mudharabah* adalah :

- (1) Bentuk kerjasamanya bersifat *Trusty Financing* (kepercayaan penuh).
- (2) Sumber modal berasal dari *Shahibul Maal*
- (3) *Shahibul Maal* tidak terlibat dalam manajemen
- (4) Kerugian (jika terjadi) ditanggung sepenuhnya oleh *Shahibul Maal*
- (5) Jenis modal hanya berupa uang tunai.

c) *Al- Murabahah*

Merupakan jual beli yang dilakukan oleh pihak lain, kemudian pihak kedua menerima barangnya dan membayar dengan angsuran/ditangguhkan. Pembiayaan ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang-barang modal.

d) *Al-Bai'as Salam*

Merupakan suatu bentuk jual beli untuk usaha pertanian dimana uangnya diberikan dahulu dan barangnya dikemudian hari. Agar dalam praktek ini tidak sama dengan ijon, maka ketentuannya harus dipegang teguh, diantaranya :

- (1) Adanya Penjual
- (2) Adanya Pembeli
- (3) Adanya Modal ( dana )
- (4) Adanya Barang dan *sighat*
- (5) Dan jenis kualitas serta kuantitas barang harus jelas.

e) *Ijarah*

Merupakan akad berupa penggunaan hak guna dan manfaat dengan biaya sewa barang, dengan tidak berpindah

kepemilikan. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah untuk tempat usaha maupun penyewaan aktiva tetap yang lain.

*f) Al Bai'ut Takjiri*

Adalah merupakan pembiayaan dengan adanya sewa dan jual beli kemudian pada akhir pelunasan, barang akan berpindah kepemilikannya. Pembiayaan ini diterapkan pada pembelian peralatan usaha.

2) Simpanan<sup>6</sup>

a) Simpanan Sukarela Praktis (SiSupra)

Simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat. sangat praktis bagi anggota yang dinamis.

Ketentuan dan Syarat

(1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *Wadiah*

*Yad Dhamanah*

(2) Setoran awal minimal Rp. 20.000

(3) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000

(4) Saldo minimum Rp. 20.000

---

<sup>6</sup> <https://bmtbima.co.id/Simpanan/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.

Syarat Kartu Identitas : Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk ) yang masih berlaku

Manfaat :

- (1) Aman dan Barokkah
- (2) Bebas Administrasi Bulanan
- (3) Bonus yang kompetitif dan diberikan di akhir bulan
- (4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
- (5) Kemudahan dalam penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah.

b) Simpanan Berjangka (SiJaka)

SiJaka merupakan investasi menarik dan terencana dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Saldo minimal yang disetorkan adalah senilai Rp. 1.000.000,-. Simpanan ini dapat diambil hanya setelah jatuh tempo. Bagi hasil akan diberikan melalui rekening tabungan SISUPRA.

Nisbah bagi hasil antara anggota : lembaga

- (1) Jangka waktu 3 bulan » 65 : 35

- (2) Jangka waktu 6 bulan   » 60 : 40
- (3) Jangka waktu 12 bulan   » 45 : 55
- (4) Jangka waktu 24 bulan   » 30 : 70

c) Simpanan Kurban dan Akikah (SiKurba)

Simpanan ini membantu merealisasikan keinginan untuk berkorban dan akikah. Simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari Raya Kurban atau akikah.

Ketentuan dan Syarat

- (1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*
- (2) Setoran awal minimal Rp. 20.000
- (3) Setoran berikutnya minimal Rp. 20.000
- (4) Saldo minimum Rp. 20.000

Syarat Kartu Identitas : Foto Kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk ) yang masih berlaku

Manfaat :

- (1) Aman dan Barokkah
- (2) Bebas Administrasi Bulanan

- (3) Bonus yang kompetitif dan diberikan di akhir bulan
- (4) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan

d) Simpanan Haji dan Umroh (SiHanum)

Simpanan ini insya Allah dapat membantu merealisasikan niat Haji dan Umroh dengan lebih serius. Simpanan ini hanya dapat diambil untuk keperluan haji dan umroh.

Ketentuan Dan Syarat :

- (1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Akad *Wadiah Yad Dhamanah*
- (2) Setoran awal minimal Rp. 500.000
- (3) Setoran Berikutnya Minimal Rp. 50.000
- (4) Saldo Minimum Rp. 50.000

Syarat Kartu Identitas : Foto Kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku

Manfaat :

- (1) Aman dan Barokah
- (2) Bebas Biaya Administrasi bulanan

e) Simpanan Amanah (SiAman)

Jenis simpanan ini digunakan untuk menampung dana – dana ZIS yang pentasyarufannya dipercayakan pada BMT BIMA, dan simpanan ini tidak mendapat bagi hasil ( simpanan ini bersifat hibah pada BMT BIMA)

f) Simpanan Pendidikan Masa Depan (SiDimas)

Simpanan pendidikan yang terprogram dengan masa kontrak 144 Bulan

**Ketentuan dan Syarat :**

- (1) Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*
- (2) Setoran per bulan dengan 3 pilihan : Rp.100.000,- Rp.200.000 dan Rp.500.000
- (3) Kontrak selama 12 Tahun atau 144 Bulan
- (4) Nisbah Bagi hasil 75:25
- (5) Peserta adalah orangtua/ wali (Max Umur 50 Tahun)
- (6) Anak yang diikutkan setelah lulus TK
- (7) Periode pencairan setelah anak Lulus Jenjang SD, SMP, SMA

## (8) Perjanjian Legal Notaris

Syarat Kartu Identitas : Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk ) yang masih berlaku

Manfaat :

- (1) Aman dan Barokah
- (2) Bagi hasil yang kompetitif
- (3) Diberikan santunan dana Kematian

3) Investasi<sup>7</sup>a) Simpanan Berjangka *Gold*

Investasi berjangka waktu tertentu (sama dengan Deposito)

Ketentuan & syarat :

- (1) Berdasarkan prinsip akad *Wadiah Yad Dhamanah*.
- (2) Jangka waktu 24 bulan
- (3) Dicairkan pada saat jatuh tempo
- (4) Simpanan minimum: Rp 500.000.000
- (5) Penggantian biaya materai Rp. 6.000,-
- (6) Bebas administrasi bulanan

---

<sup>7</sup> <https://bmtbima.co.id/category/investasi/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017

Syarat kartu identitas : KTP Anggota yang berlaku.

Manfaat :

- (1) Dana aman dan barokah
  - (2) Bonus yang kompetitif dikreditkan ke rekening SiSUPRA dan diberikan tiap akhir bulan.
  - (3) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan Anggota.
  - (4) Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO)
- b) Simpanan Berjangka Inovatif (SBI)

Simpanan dengan jangka waktu 2 Tahun dengan sebagian bagi hasil diberikan diawal Investasi.

Ketentuan dan Syarat :

- (1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Al-Mudharabah*
- (2) Nisbah bagi hasil 45:55 (BMT BIMA : Anggota nasabah)
- (3) Nominal terendah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (4) Barang yang diberikan berdasarkan nilai Investasi
- (5) Perjanjian legal (Notaris)

- (6) Selama periode berjalan, tiap akhir bulan diperhitungkan bagi hasilnya dan pada akhir periode total bagi hasil yang diperoleh diperhitungkan dengan bagi hasil yang telah diterimakan.
- (7) Pada saat jatuh tempo nilai investasi dapat dicairkan sebesar nilai pokok investasi ditambah selisih bagi hasil yang diperhitungkan.

Syarat Kartu Identitas : Fotocopy KTP

(Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku

Manfaat :

- (1) Aman, Barokah dan sesuai Syariah
- (2) Bagi hasil yang Kompetitif
- (3) Menikmati sebagian bagi hasilnya diawal  
Investasi

#### 4) Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*<sup>8</sup>

Program Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* (Pembiayaan Kebajikan) merupakan salah satu *Pentasyarufan* dana ZIS

---

<sup>8</sup> <https://bmtbima.co.id/pembiayaan-qordhul-hasan/>, diakses pada tanggal 22 oktober 2016

sebagai dana bergulir, yang digunakan untuk membiayai / mengembangkan usaha kaum dhuafa'.

Tujuan : memberikan kemudahan kepada Masyarakat Dhuafa' untuk mengembangkan usahanya.

## **B. Penerapan Akad *Qardh* Pada Bmt Dana Barokah Muntilan**

### 1. Gambaran Umum BMT Dana Barokah Muntilan

BMT Dana Barokah berdiri pada tahun 2007. BMT ini merupakan BMT cabang yang assetnya memiliki peningkatan setiap tahunnya. BMT yang berada di Jl. Lettu Sugiarno No 99 Muntilan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar pasar Muntilan dan masyarakat sekitarnya yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, namun tidak terlepas pada lingkup masyarakat dalam kota Magelang akan dibolehkan untuk melakukan kegiatan keuangan di BMT Dana Barokah. Banyaknya BMT yang berada di kota Muntilan membuat daya saing marketing sangat diuji, namun BMT Dana Barokah ini mampu mencapai target pada setiap bulannya dan terkadang melebihi dari target. Dengan adanya BMT, masyarakat sekitar merasa terbantu, terlihat pada perkembangan pembangunan dan usaha masyarakat sekitar BMT mulai berkembang. Nasabah yang melakukan pembiayaan mayoritas akan menambah pembiayaan lagi untuk lebih mengembangkan usahanya,

namun sebagian lagi setelah melakukan pembiayaan sekali sudah tidak melakukan pembiayaan lagi, dengan beralih ke kegiatan menabung.

## 2. Pengetahuan Riba Terhadap Masyarakat

BMT Dana Barokah bertujuan untuk memberi pengetahuan masyarakat tentang bagaimana riba diharamkan dan dengan adanya BMT diharapkan riba akan berkurang di masyarakat. Namun, pada praktiknya dalam aktivitas marketing maupun aktivitas karyawan lain di BMT belum secara maksimal dalam memberikan pengetahuan tentang akad yang ada di BMT serta tentang riba. Karyawan akan memberikan penjelasan apabila seorang nasabah memberikan pertanyaan tentang akad dan tentang penerapannya dalam BMT. Ini mengurangi dari tujuan utama untuk memberikan pengetahuan tentang riba kepada masyarakat.

Mayoritas nasabah yang merupakan orang yang kurang mempunyai pengetahuan membuat nasabah hanya mengerti adanya pembiayaan tidak mengetahui berbagai akad yang ada serta adanya riba dan berbagai hal tentang ekonomi Islam terutama perbankan Islam. Nasabah hanya akan datang ke BMT dan melakukan pembiayaan tanpa menanyakan hal-hal yang mengarahkan ke syariah.

## 3. Produk Pembiayaan *Al-Qardh*

BMT Dana Barokah mempunyai berbagai produk yang ditawarkan untuk nasabah yaitu dalam pengumpulan dana yaitu dengan berupa produk simpanan tabungan, simpanan berjangka, deposito. Serta dalam

penyaluran dana yaitu dengan berupa produk pembiayaan. Pada BMT Dana Barokah produk pembiayaannya dengan menggunakan akad *Qardh* atau utang piutang. Karena nasabah yang menjadi peminjam dalam pembiayaan ini adalah golongan menengah ke bawah, hal ini sesuai dengan tujuan akad *Qardh* yaitu untuk membantu masyarakat/nasabah yang membutuhkan dana pembiayaan. Masyarakat sekitar BMT pun mengalami perubahan perekonomian dari pembiayaan di BMT Dana Barokah ini. Pada kenyataannya, setiap tahunnya pembiayaan ini mengalami kenaikan atau bertambah. Walaupun dalam persentasenya jumlah penerimaan dana masih lebih banyak dari dana yang di salurkan untuk nasabah.


#### 4. Jumlah Dana Pinjaman *Al-Qardh*

Akad *Qardh* dalam praktiknya yaitu dengan memberikan pinjaman dana untuk nasabah dengan berbagai syarat ketentuan yaitu dengan memperhatikan 5C. Ini akan membantu BMT untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari nasabah peminjam pembiayaan. Nominal dana yang di pinjamkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, namun tidak terlepas dari berbagai aspek lainnya yaitu kemampuan dalam mengembalikan serta dari 5C tersebut.

Nominal jumlah pembiayaan juga sesuai dengan bagaimana jaminan yang nasabah berikan. Misalnya pada jaminan sebuah STNK kendaraan bermotor, nasabah dapat meminjam dana pinjaman sebesar maksimal Rp

2.000.000. Namun, apabila nasabah dipandang sudah dipandang bagus dalam setiap pembiayaan di BMT Dana Barokah maka BMT tidak meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan tersebut.

#### 5. Mekanisme Pembiayaan *Al-Qardh*



**Gambar 4.1 Mekanisme Pembiayaan *Al-Qardh* di BMT Dana Barokah Muntilan**

Dalam mekanisme pembiayaan *Al-Qardh* di BMT Dana Barokah Muntilan yaitu pertama, nasabah mengajukan permohonan dengan memberikan persyaratan pembiayaan yaitu berupa fotocopy KTP yang mengajukan pembiayaan serta suami/ istri, fotocopy Kartu Keluarga, Jaminan berupa STNK kendaraan, sertifikat tanah. Apabila persyaratan telah lengkap maka pengajuan pembiayaan ini sudah masuk daftar pembiayaan. Kemudian kedua, *customer service* melakukan pemeriksaan

persyaratan pembiayaan. Kemudian nasabah akan dihubungi apabila pembiayaan telah disetujui oleh BMT. Jangka waktu *customer service* akan menghubungi nasabah pembiayaan paling cepat pada 2 jam setelah waktu nasabah mengajukan pembiayaan, hal ini dilakukan ketika pembiayaan nasabah tidak terlalu besar misalnya sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 serta telah dianalisis sesuai dengan riwayat kemampuan pengembalian pembiayaan kemudian dengan jaminan yang telah disurvei yaitu motor atau mobil. Biasanya jaminan nasabah digunakan ketika berada di BMT. BMT telah memperoleh bukti jaminan pembiayaan berupa foto jaminan, kemudian *customer service* akan membuatkan akad untuk pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Untuk pembiayaan dengan jaminan berupa sertifikat tanah maupun rumah, maka pihak BMT akan melakukan survey pada beberapa jam setelah pengajuan atau maksimal hari kedua, ini berlaku untuk nasabah pembiayaan baru dan akan mendatangi jaminan yang telah diberikan nasabah. Biasanya dengan melakukan survey dan telah memenuhi syarat pembiayaan, maka pencairan akan diberikan kepada nasabah 2 hari setelah pengajuan pembiayaan. Ketiga, *account officer* akan menganalisis pembiayaan dengan melihat sesuai 5C, akan dilihat jumlah pembiayaan, jumlah penghasilan perbulan serta jaminan yang diberikan. Analisis pembiayaan akan dilakukan setelah adanya daftar pengajuan pembiayaan dari nasabah. Apabila akan dilakukan survey, maka biasanya *account officer* akan

melakukan analisis pembiayaan setelah melakukan survey dengan melihat jaminan yang diberikan. Setelah survey, akan ditentukan apakah pembiayaan diterima maupun tidak, dan seberapa besar jumlah pencairan pembiayaan yang telah disetujui. *Account officer* akan melakukan survey ke rumah nasabah pembiayaan dan akan mendokumentasikan jaminan yang digunakan. Kemudian apabila pembiayaan disetujui, maka akan dilakukan akad *Qardh*. 2 jam setelah pengajuan pembiayaan dapat dicairkan dengan ketentuan nasabah telah disurvey jaminan dan nasabah mempunyai penilaian yang baik dalam pembiayaan-pembiayaan sebelumnya. *Customer service* akan menghubungi nasabah pembiayaan dan membuatkan jadwal waktu setelah dilakukan survey yaitu 2 hari setelah pengajuan untuk datang melakukan pengambilan uang pinjaman. Ketika nasabah datang ke BMT, maka akan dilakukan pembacaan akad *Qardh*, dan pemberian tanda terima uang pinjaman. Serta biaya-biaya administrasi pada pencairan dana pinjaman. Untuk jangka waktu pengembalian akan disesuaikan kemampuan dan jumlah pembiayaan nasabah. Jangka waktu proses pengajuan pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, jaminan dan kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan.

#### 6. Syarat Administratif Pembiayaan *Al-Qardh*

Dalam pengajuan pembiayaan dengan akad *Qardh* ini, nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan, serta memberikan persyaratan

berupa fotocopy KTP, fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga, Jaminan (STNK maupun sertifikat tanah dan pajak). Kemudian pembiayaan akan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa banyak jumlah uang yang akan diberikan pinjaman kepada nasabah.

Selain syarat yang surat-surat tersebut, terdapat syarat administratif yang diselesaikan pada saat pencairan dana pinjaman. Biasanya biaya-biaya tersebut akan dibayarkan dengan memotong dari dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah dengan alasan nasabah tidak membawa uang tunai ketika akan melakukan pencairan dana pinjaman ke BMT. Untuk biaya-biaya yang diperlukan lainnya berupa :

- a) Biaya materai,
- b) Biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pinjaman,
- c) Biaya notaris apabila diperlukan.

#### 7. Mekanisme Pencairan Dana Pinjaman *Al-Qardh*

Pada proses pencairan dana pembiayaan, nasabah wajib datang untuk mengambil uang dan menandatangani surat akad. Pencairan pembiayaan akan dilakukan setelah dilakukan analisis pembiayaan dan survey jaminan, jangka waktu tercepat yaitu 2 jam setelah pengajuan dan untuk nasabah baru dan pembiayaan dengan jumlah besar paling lama yaitu dua hari. Dalam mekanismenya *teller* akan membuat surat akad dan kwitansi pembiayaan sesuai dengan persetujuan dari *account officer*. Pembacaan akad dan pemberian dana pinjaman dilakukan ketika nasabah telah berada

di BMT. *Teller* maupun *account officer* akan menjelaskan tentang pembiayaan tersebut. Kemudian memberikan kwitansi pembiayaan dan biaya-biaya administratif yang akan ditandatangani oleh nasabah pembiayaan kemudian akan diberikan kartu angsuran kepada nasabah. Biaya yang dikenakan yaitu biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pinjaman. Serta apabila bersangkutan dengan notaris maka biaya akan ditambahkan dengan biaya administrasi sesuai pengeluaran yang dilakukan di notaris. Kemudian akan diberikan sejumlah uang pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan.

#### 8. Sistem Pengembalian Dana Pembiayaan *Al-Qardh*

Pada dasarnya *Al-Qardh* dalam sistem pengembaliannya tidak terdapat tambahan dari jumlah pinjaman nasabah. Namun, dalam akad *Qardh* di BMT Dana Barokah, dalam pengembalian atau angsuran setiap bulannya adalah angsuran pokok ditambahkan dengan bagi hasil. Bagi hasil yang di bayarkan setiap bulannya adalah Rp 23.000 untuk pembiayaan tidak dengan jatuh tempo. Serta untuk pembiayaan yang jatuh tempo sebesar Rp 30.000 untuk setiap bulannya.

Untuk pembiayaan, apabila nasabah akan melunasi sebelum waktu jatuh tempo telah selesai maka nasabah tidak perlu membayar bagi hasil pada bulan yang telah dilunasi yang belum dilalui. Ini akan meringankan jumlah pengembalian nasabah pembiayaan.

#### 9. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan nasabah, tidak semua nasabah memberikan perlakuan dalam pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu pada saat akad pembiayaan. Untuk tindakan apabila nasabah menunda-nunda pembayaran atau tidak bisa membayar angsuran perbulannya. BMT Dana Barokah akan mengenakan sanksi berupa kifarat (denda) setiap bulanya sebesar Rp 10.000. kemudian BMT akan memberikan jangka waktu serta akan membuat surat peringatan. Apabila waktu telah melampau dari toleransi maka akan dilakukan tindakan untuk menjual barang jaminan dari pembiayaan tersebut. Namun, selama masih bisa dilakukan dengan kekeluargaan maka akan diusahakan dengan kekeluargaan terhadap nasabah pembiayaan tersebut.

Apabila nasabah mempunyai usaha untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulanya dengan jumlah yang tidak banyak, maka BMT akan memberikan perpanjangan waktu untuk nasabah tersebut.

#### 10. Modal Dana Pembiayaan *Al-Qardh*

Dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari modal dari bank, keuntungan bank serta dana yang disimpan masyarakat individu maupun lembaga dalam berbagai bentuk simpanan seperti deposito. Untuk dana yang berasal dari infaq tidak terlalu besar persentasenya. Karena apabila dana infaq lebih besar persentasenya untuk kegiatan sosial. Presentase terbesar untuk dana pembiayaan *Al-Qardh* yaitu dana dari nasabah karena

*Al-Qardh* yang banyak digunakan adalah dana *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

#### 11. Uang Bagi Hasil Dan Sukarela

Dengan penggunaan akad *Qardh* ini akan menghasilkan bagi hasil dari setiap pembiayaannya yang akan dimasukkan pada keuntungan BMT. Keuntungan ini akan di dapatkan pada setiap nasabah yang melakukan angsuran setiap bulannya. Keuntungan yang berasal dari bagi hasil ini juga akan dibagikan dengan nasabah yang menyimpan dananya ke BMT, yang telah digunakan untuk pembiayaan *Al-Qardh*. Jumlah besar pembagian akan berubah setiap tahunnya karena akan dihitung sesuai dengan jumlah keuntungan BMT pada setiap laporan keuangan tahunan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Untuk uang sukarela atau tambahan sukarela dari nasabah yang tidak diperjanjikan pada akad ini akan masuk ke dana individu dan tidak termasuk kedalam keuntungan BMT.

#### 12. Pengambilalihan Hutang (*Take Over*)

Pada BMT Dana Barokah, menerapkan produk dengan menggunakan dana nasabah yaitu pada produk pengambilalihan hutang (*take over*). Nasabah yang melakukan pembiayaan atau pinjaman di Bank Konvensional yang tidak bisa membayar angsurannya akan meminta bantuan kepada BMT dengan tujuan untuk membayarkan pinjamannya kepada pihak bank. Dalam BMT akad ini dengan akad *Qardh* yang berupa

pengambilalihan hutang. Nasabah akan meminjam kepada BMT uang untuk melunasi pinjaman di Bank Konvensional. BMT akan meminta persyaratan kepada nasabah ini seperti persyaratan akan pembukaan pembiayaan ditambahkan dengan jumlah angsuran yang terlambat di Bank serta seluruh biaya pinjaman yang masih berada di Bank. BMT juga meminta salinan jaminan yang berasal dari Bank yang bersangkutan. Kemudian BMT akan memberikan uang kepada nasabah untuk melunasi pinjaman seluruhnya di Bank. Dan untuk angsuran setiap bulannya nasabah akan mengembalikan dengan ketentuan akad *Qardh* pada BMT Dana Barokah. Pada mekanisme pengambilalihan hutang ini, akan segera dilaksanakan ketika nasabah telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan analisis pembiayaan, kurang lebih dengan waktu sekitar 2 hari.

### 13. Perluasan Penyaluran Dana *Al-Qardh*

Perolehan dana Infaq yang didapatkan dari nasabah dahulu pernah diterapkan dengan tingkatan-tingkatan dana infaq dari nasabah, namun karena dirasa bahwa infaq adalah dana yang berasal dari keikhlasan nasabah maka dibebaskan besaran infaq yang akan di berikan oleh nasabah. Untuk dana yang berasal dari infaq sebagian besar digunakan untuk diberikan santunan untuk anak yatim pada panti asuhan, dibelikan sembako untuk dibagikan pada hari hari besar seperti Idul Fitri, serta akan digunakan untuk kegiatan sosial yang dilakukan BMT maupun ikatan BMT di Muntilan maupun Magelang. Dana infaq sebagian juga digunakan

untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, namun *Qardhul Hasan* tidak sering digunakan. Presentasinya lebih besar untuk akad *Al-Qardh* dan kegiatan sosial. Hanya sebagian yang digunakan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

### **C. Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* Pada BMT Dana Barokah Muntilan Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia**

#### **1. Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.**

Dalam pendirian Lembaga Keuangan Syariah dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertujuan untuk mengawasi dan membuat aturan bagaimana pelaksanaan berbagai produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah tersebut, agar terhindar dari riba dan hal-hal yang dilarang dalam syariah. Lembaga Keuangan Syariah yaitu salah satunya adalah BMT.

BMT melakukan 2 fungsi yaitu sebagai lembaga usaha dan lembaga social. Dalam produk yang ada di BMT Dana Barokah menggunakan produk dengan akad *Qardh*, dimana akad ini bertujuan untuk sosial. Dalam kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Dilihat penerapan dalam praktiknya, akad *Qardh* di BMT Dana Barokah disesuaikan dengan ketentuan umum yang dijelaskan dalam fatwa ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fatwanya yaitu bahwa akad *Qardh* adalah dimana pengembalian pinjaman tanpa tambahan. Namun pada praktiknya BMT Dana Barokah menerapkan angsuran pengembalian

pinjaman yaitu angsuran pokok ditambahkan dengan bagi hasil yang besarnya yaitu untuk waktu pengembalian setiap bulan sebesar RP 23.000 perbulannya, serta untuk pengembalian jatuh tempo yaitu sebesar Rp 30.000. Ini tidak sesuai dan telah menyimpang dengan fatwa ketentuan umum yang menjelaskan bahwa nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang ditetapkan pada waktu yang telah disepakati. Dalam fatwa ini tidak adanya tambahan angsuran pengembalian hanya jumlah pokok dari pinjaman. Hal yang menyimpang yaitu adanya syarat tambahan pada saat terjadinya akad *Qardh*, yaitu adanya bagi hasil dari keuntungan uang pembiayaan yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan usaha. Sehingga pelaksanaan akad *Qardh* ini *fasid*(rusak) karena syarat yang ditambahkan menyimpang dari prinsip akad *Qardh*.<sup>9</sup>

2. Fatwa DSN-MUI No:79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Al-Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

Akad *Qardh* merupakan akad yang berupa pinjaman dengan pengembalian tanpa tambahan yang pada dasarnya bertujuan sosial. Dengan berbagai pertimbangan adanya transaksi salah satunya yang diterapkan BMT Dana Barokah yaitu produk pengalihan hutang dimana produk ini menggunakan akad *Qardh* yang menggunakan dana nasabah yang disimpan berupa tabungan dan deposito.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Ade Noermawati 16 November 2016

Dalam ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No:79/DSN-MUI/III/2011 sudah sesuai dengan penerapan akad *Qardh* di BMT Dana Barokah yaitu dengan akad yang bertujuan keuntungan yaitu pengalihan hutang. Biasanya pengalihan hutang ini dilakukan dari Bank Konvensional. Untuk syarat pembiayaan sesuai dengan pembiayaan *Qardh*. Serta untuk angsuran setiap bulannya perhitungan sama dengan perhitungan dalam akad *Qardh*. Sesuai bulan ataupun jatuh temponya.

Dalam pembagian keuntungan dengan penggunaan produk pengalihan hutang ini, BMT Dana Barokah akan memberikan presentase untuk nasabah yang menyimpan dananya sesuai keuntungan BMT. Dan presentase keuntungan ini bisa berubah sesuai dengan kondisi keuangan BMT tersebut dari keuntungan pembiayaan.

3. Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dalam proses pengembalian angsuran pembiayaan nasabah, tidak semua dilakukan dengan lancar atau sesuai dengan waktu kesepakatan pada saat awal akad *Qardh*. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini apabila dikaitkan dengan implementasi akad *Qardh* di BMT Dana Barokah Muntilan dalam salah satu isi dalam fatwa bahwa apabila nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran maka diperbolehkan dikenakan sanksi, dengan besar sanksi sesuai kesepakatan. Dalam BMT Dana Barokah, besar sanksi sebesar

Rp 10.000 untuk setiap bulannya. Ini ditentukan oleh peraturan BMT dan akan disepakati pada saat terjadi akad *Qardh* dengan nasabah.

#### **D. Penerapan Akad *Qardh* Pada BMT BINA INSAN MULIA (BIMA)**

##### **1. Gambaran Umum BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan**

BMT BIMA yang berdiri tahun 1995 yang tidak lepas dari peran Dhompot Dhuafa Jakarta. BMT BIMA mempunyai tujuan untuk menyebarkan tentang pemberdayaan ekonomi Islam yaitu ekonomi tanpa riba kepada masyarakat yang pada dasarnya mereka terpuruk dengan sistem ekonomi kapitalisme. Tujuan selanjutnya untuk mengenalkan Islam dalam transaksi ekonomi khususnya dalam perbankan. Salah satu realisasi untuk menghindarkan riba serta memberdayakan ekonomi Islam yaitu dengan didirikannya *Baitul Maal* yang dalam produknya yaitu *Qardhul Hasan*. Dimana akad *Qardh* yang digunakan ini adalah akad pembiayaan dimana pinjaman tanpa tambahan, pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman nasabah.

BMT BIMA yang berada di Jl. Pemuda Barat 02 Pucungrejo, Muntilan ini merupakan kantor pusat BMT BIMA. Dengan menempatkan beberapa kantor cabang pada setiap kecamatan di Muntilan, serta didirikan salah satu di kota Magelang dan Tempel, Sleman. Membuat ruang lingkup BMT BIMA pusat ini hanya melayani masyarakat sekitar BMT dan namun tidak menolak kemungkinan adanya nasabah dari beberapa

kecamatan lain yang datang ke pusat. Masyarakat yang merupakan kaum dhuafa yang membutuhkan dana jangka pendek dan dalam jumlah tidak besar akan diterapkan pada akad *Qardh* dalam produk *Qardhul Hasan*. Dengan berbagai syarat dan ketentuan. Agar akad qardh ini tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Asset dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BMT BIMA setiap bulannya mengalami kenaikan baik dalam pendapatan maupun pengeluaran. Dalam pengeluaran yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini mengalami penambahan nasabah setiap bulannya.

## 2. Pengetahuan Riba Terhadap Masyarakat

BMT BIMA yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan ekonomi Islam di masyarakat dengan mengenalkan akan adanya ekonomi tanpa riba. Tujuan ini diimplementasikan pada akad *Qardh* yang berupa *Qardhul Hasan* yaitu semua karyawan yang ingin menawarkan produk pembiayaan BMT BIMA dan produk yang bertujuan sosial yaitu *Qardhul Hasan*, akan menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah tentang akad apa saja yang digunakan, dan akan memberikan pengetahuan secara tidak langsung tentang ekonomi yang tanpa riba. Untuk nasabah yang berada di ekonomi menengah kebawah akan diarahkan ke akad *Qardh* yang berupa *Qardhul Hasan*.

Nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* mayoritas adalah masyarakat perekonomian menengah kebawah. Karena pengetahuan masyarakat

tentang ekonomi Islam dan riba masih minim, maka karyawan akan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Sehingga apabila nasabah akan melakukan pembiayaan, akan sesuai dengan kemampuan dan perekonomiannya masing-masing.

### 3. Produk Pembiayaan *Al-Qardh*

BMT BIMA Muntilan mempunyai berbagai jenis produk yang diterapkan dalam transaksi keuangan. Dengan berbagai produk pada penyimpanan dana yaitu berupa pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah* yang bertujuan untuk usaha/*tamwil*. Serta pada baitul maal yaitu berupa produk yang bertujuan dengan kegiatan sosial serta salah satu produk pembiayaan dana kebajikan yaitu *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* ini merupakan salah satu produk yang di dikembangkan dari Baitul Maal BMT BIMA Muntilan, produk ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dan bertujuan sosial.

Penerapan akad *Qardh* pada *Qardhul Hasan* yaitu dengan pembiayaan yang dikhususkan untuk kaum dhuafa yang mempunyai ekonomi menengah kebawah serta yang termasuk kedalam 8 golongan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini diterapkan untuk mengembangkan usaha masyarakat yang masih kecil, sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pinjaman *Qardhul Hasan* juga bertujuan untuk usaha produktif seperti rumah makan, toko kecil. Tidak dipinjamkan untuk kegiatan konsumtif, karena untuk mengembangkan usaha nasabah sehingga dapat mempunyai


perekonomian yang lebih baik. Kemudian, BMT BIMA akan melakukan pemantauan atau pendampingan untuk usaha yang mereka berikan pembiayaan.

#### 4. Jumlah Dana Pinjaman *Al-Qardhul Hasan*

Dalam *Qardhul Hasan* di BMT BIMA, jumlah dana pinjaman terdapat beberapa tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 300.000, tahap kedua sebesar Rp 500.000, tahap ketiga sebesar Rp 700.000 kemudian tahap terakhir sebesar Rp 1.000.000. Nasabah yang melakukan pembiayaan pertama akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 300.000, apabila pinjaman sudah lunas dan dianggap lancar dalam pengembalian maka akan dilanjutkan tahap selanjutnya apabila nasabah akan melakukan pinjaman lagi. Namun, apabila nasabah mengalami kurang lancar dalam angsuran, maka dipertimbangkan untuk pinjaman selanjutnya.

Pada pembiayaan *Qardhul Hasan* ini, BMT tidak meminta jaminan kepada nasabah karena ini merupakan dana kebajikan. Sehingga jumlah dana yang dipinjamkan tidak tergantung besar jaminan, karena tidak adanya jaminan yang diminta oleh BMT. Karena BMT BIMA menjelaskan bahwa jaminannya adalah ALLAH SWT, dan karena pinjaman ini merupakan hutang piutang, maka pinjaman ini harus dilunasi karena hutang akan dibawa sampai kapanpun.

### 5. Mekanisme Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*



**Gambar 4.2 Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT BIMA Muntilan**

Mekanisme pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* pada BMT BIMA Muntilan yaitu pertama, nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dengan memberikan persyaratan pengisian form pengajuan pembiayaan, fotocopy KTP suami istri, Fotocopy Kartu Keluarga. Kedua, *customer service* akan memeriksa kelengkapan persyaratan untuk pembiayaan, apabila sudah lengkap maka nasabah akan menunggu beberapa hari untuk dilakukan persetujuan pembiayaan yang akan dianalisis oleh *account officer* dan bagian yang mengurus tentang

pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* Akan dilakukan *survey* dan analisis yang akan diketahui dari informasi persyaratannya seperti penghasilan perbulan, usahanya dan lain-lainnya. Analisis akan dilakukan setelah dilakukan *survey*, *survey* dilakukan pada hari pengajuan pembiayaan atau sehari setelah pengajuan pembiayaan. *Survey* dilakukan pada usaha nasabah dan kehidupan rumah nasabah. Apabila memenuhi persyaratan masyarakat golongan menengah ke bawah maka BMT akan memberikan persetujuan pembiayaan. Setelah 2 hari, maka *customer service* akan menghubungi nasabah untuk datang dalam proses pencairan pembiayaan. Ketiga, kemudian apabila nasabah memenuhi syarat, maka akan dilakukan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* yang kemudian akan dilakukan akad *Qardh* antara nasabah dan *customer service* kemudian pemberian uang pinjaman kepada nasabah. Jangka waktu pembiayaan akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan jumlah pembiayaan.

#### 6. Syarat Administratif Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Persyaratan pembiayaan ini adalah fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy Kartu Keluarga, serta mengisi form pengajuan pembiayaan kemudian untuk administrasi untuk pembukaan tabungan serta untuk menjadi anggota BMT BIMA Muntilan sebesar Rp 15.000 untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, karena pada dasarnya BMT berada dibawah payung hukum koperasi. Dalam menganalisis

pengajuan *Qardhul Hasan* hal pertama yaitu dilihat pada penghasilan perbulan dari nasabah, apabila penghasilan diatas Rp 1.500.000 pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak bisa dilanjutkan, karena *Qardhul Hasan* digunakan untuk masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.

#### 7. Mekanisme Pencairan Dana Pinjaman *Al-Qardh*

Sistem pencairan pinjaman *Qardh* dengan *Qardhul Hasan* ini yaitu setelah disetujui oleh bagian keuangan *Baitul Maal* maka nasabah datang ke BMT BIMA untuk melaukan pembacaan akad dan ketentuan serta pengambilan uang pinjaman. Untuk biaya administrasi setiap berapapun peminjaman adalah sebesar Rp 15.000, uang administrasi dari nasabah tidak dipotongkan/diambilkan dari uang pinjaman. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* juga harus sudah mempunyai tabungan di BMT BIMA dalam bentuk simpanan. Sistem angsuran untuk setiap bulannya adalah jumlah uang pinjaman dibagi dengan bulan yaitu angsuran pokoknya ditambahkan dengan infaq setiap bulannya. Infaq akan di bayarkan setiap bulannya ditambah dengan angsuran pokok. Besar infaq disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Dengan pinjaman Rp 300.000 infaq setiap bulannya adalah sebesar Rp 5.000 ketika uang pinjaman bertambah besar infaq bisa bertambah maupun tetap. Ketika nasabah dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, nasabah tetap membayar angsuran pokok ditambah infaq sampai bulan jatuh temponya. Infaq yang berasal dari angsuran ini masuk kedalam dana infaq pada *Baitul Maal*.

#### 8. Sistem Pengembalian Dana Pembiayaan *Al-Qardh*

*Al-Qardhul Hasan* atau *Al-Qardh* adalah pinjaman yang tidak adanya tambahan pada saat pengembalian dana pinjaman. Karena tujuan utamanya adalah untuk dana kebajikan. Dalam implementasi BMT BIMA Muntilan ini, *Al Qardhul Hasan* dalam pengembalian dana pinjaman setiap bulannya nasabah pembiayaan tidak adanya tambahan. Dengan perhitungan angsuran setiap bulannya adalah jumlah pokok pembiayaan dibagi dengan jumlah bulan yang disepakati. Jadi setiap bulannya nasabah akan membayar angsuran pokok saja. Kemudian untuk setiap bulannya, nasabah pembiayaan membayarkan infaq yang ditetapkan oleh kesepakatan bersama, serta dana infaq ini seluruhnya akan dimasukkan kedalam dana *Baitul Maal* yang berada di BMT BIMA Muntilan.

#### 9. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Untuk angsuran yang terlambat, tidak dikenakan adanya sanksi denda/kifarat. Dan apabila jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi, pihak BMT dapat memperpanjang bulan angsuran yang akan diperpanjang di sistemnya. Ketika nasabah mempunyai uang untuk melunasi angsuran pada bulan sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan tetap membayar jumlah pinjaman pokok ditambahkan dengan jumlah infaq dikalikan dengan jumlah bulan yang telah disepakati bersama. Dalam sistem pengawasan usaha nasabah yang melakukan pinjaman, karyawan BMT memberikan pendampingan usaha tersebut, sehingga dana yang

dipinjamkan sesuai dengan tujuan produktif dan dapat membantu mengembangkan usaha nasabah.

Untuk sanksi bukan berupa kifarat/denda, karena apabila ditinjau dari sistem pengembalian pada setiap tahapnya, apabila nasabah tidak lancar dalam mengembalikan dana pinjamannya, maka ketika nasabah akan melakukan pinjaman *Al-Qardh* kembali maka BMT akan menolak atau akan mengurangi jumlah dana pinjaman.

#### 10. Modal Dana dan Pendapatan ZIS untuk Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Modal yang digunakan untuk akad *Qardh* ini adalah dari baitul maal yang berasal dari para donator, serta para karyawan yang dipotong gajinya setiap bulan yang akan masuk dalam *Baitul Maal*, serta individu yang menyimpan dananya pada *Baitul Maal* BMT BIMA. Modal *Baitul Maal* ini hanya berasal dari Zakat Infaq Sadaqah.

Tujuan utama untuk produk *Al-Qardhul Hasan* ini adalah dana kebajikan maka didirikannya *Baitul Maal* dalam BMT BIMA, sehingga seluruh dana yang ada di *Baitul Maal* adalah modal inti untuk salah satu produknya yaitu *Qardhul Hasan*.

#### 11. Penggunaan uang infaq dari nasabah

Pada pembiayaan *Qardhul Hasan*, nasabah akan mengembalikan uang angsuran ditambah dengan infak setiap bulannya yang besarnya ditentukan BMT BIMA dan disepakati bersama dengan nasabah. Dana infaq dari pembiayaan ini akan masuk ke *Baitul Maal* seluruhnya, yang

nantinya juga akan digunakan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* dan kegiatan sosial lainnya.

#### 12. Perluasan Penyaluran Dana *Al-Qardhul Hasan*

*Baitul Maal* yang didirikan dalam BMT BIMA Muntilan, mendapatkan dana dari para donator, nasabah yang mempercayakan dana ZIS kepada BMT, serta dana dari gaji para karyawan akan digunakan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* yang merupakan dana kebijakan.

Selain untuk pembiayaan akad *Qardh* dalam produk *Qardhul Hasan*, dana *Baitul Maal* ini digunakan pada kegiatan sosial seperti tebar sembako pada saat bulan puasa, santunan pada panti asuhan dan anak yatim, penyembelihan hewan Qurban pada saat Idul Adha, serta adanya beasiswa untuk anak-anak tidak mampu.

### **E. Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* Pada BMT BINA INSAN MULIA (BIMA) Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia**

#### 1. Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Penerapan akad *Qardhul Hasan* yang berada di BMT BIMA yang berlandaskan pada Fatwa DSN tentang *Al-Qardh* secara keseluruhan sudah sesuai dengan isi umum fatwa ini. Beberapa kesesuaiannya yaitu pinjaman yang tidak ada tambahan yang dilihat pada pengembalian dengan perhitungan hanya angsuran pokok setiap bulannya.

*Al-Qardhul Hasan* yang pada dasarnya adalah dana kebajikan maka tidak meminta adanya jaminan, serta tidak adanya denda apabila terdapat keterlambatan pembayaran. Kemudian untuk modal untuk pembiayaannya hanya dari *Baitul Maal* berupa Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang dana terbesar adalah dana infaq.

2. Fatwa DSN-MUI No:79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Al-Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

Produk *Al-Qardhul Hasan* dalam BMT BIMA, mempunyai berbagai produk dalam *Baitul Maal* nya, namun yang berupa produk pembiayaan hanya Qardhul Hasan tidak ada produk lain yang bertujuan dengan keuntungan seperti yang terdapat pada Fatwa DSN tentang *Al-Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Karena pada dasarnya, BMT BIMA tidak menggunakan dana nasabah yang berupa simpanan, namun menggunakan dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang dikelola oleh *Baitul Maal*.

3. Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dalam hal pengembalian pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan*, ketika nasabah melakukan penundaan untuk membayar atau keterlambatan pembayaran pada waktu yang sudah ditentukan, BMT akan melakukan penagihan. Kemudian apabila nasabah belum bisa melakukan angsuran, BMT tidak akan memberikan

denda/sanksi kepada nasabah. Namun akan dilakukan perpanjangan waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan yang akan dilakukan perpanjangan otomatis pada sistemnya. Karena menurut BMT BIMA, bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah masyarakat yang membutuhkan dan berhak mendapatkan pertolongan dengan dana kebajikan, sehingga sebisa mungkin akan dilakukan hal yang tidak membebankan nasabah pembiayaan tersebut.

**F. Perbandingan Kesesuaian Implementasi Akad *Qardh* Di BMT Dana Barokah DAN BMT BINA INSAN MULIA (BIMA) Terhadap FATWA DSN Dan Aspek Aspek Lainnya.**

<b>Aspek Perbandingan</b>  <b>Fatwa DSN-MUI</b>  <b>No:19/DSN-MUI/IV/2001</b>  <b>tentang <i>Al-Qardh</i>.</b>	<b>BMT Dana</b>  <b>Barokah Muntilan</b>	<b>BMT Bina Insan Mulia</b>  <b>(BIMA) Muntilan</b>
<b>KETENTUAN UMUM <i>AL-QARDH</i></b>		
<i>Al-Qardh</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada	Sesuai	Sesuai

nasabah( <i>muqtaridh</i> ) yang memerlukan.		
Nasabah <i>Al-Qardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.	Menyimpang/tidak sesuai	Sesuai
Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah	Sesuai, sebesar 3% dari pembiayaan	Sesuai, sebesar Rp 15.000
LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.	Adanya jaminan	Tidak ada jaminan
Nasabah <i>Al-Qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.	Ada	Tidak ada
Penanganan pembiayaan bermasalah	Perpanjang waktu	Perpanjang waktu, penghapusan kewajiban.
<b>SANKSI</b>		
Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada	Adanya denda Rp 10.000 perbulannya.  Dan menjadi	Tidak adanya denda, karena terkhusus dana kebajikan (sosial)

nasabah.	keuntungan BMT	
Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.	Dilakukan penjualan jaminan.	Tidak adanya jaminan
Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah wajib memenuhi kewajiban secara penuh.	Sesuai	Tidak adanya jaminan
<b>SUMBER DANA</b>		
Sumber modal LKS	Sesuai	Sesuai ditambah dengan dana ZIS
Keuntungan LKS yang disisihkan	Sesuai	Sesuai pada <i>baitul maal</i>
Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infiqnya ke LKS	Individu	Individu, pemotongan gaji karyawan, lembaga lain.
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Belum pernah adanya permasalahan besar.	Belum pernah adanya permasalahan besar.

**Tabel 4.1 Perbandingan Kesesuaian Implementasi Akad *Qardh* Di BMT Dana Barokah Dan BMT BINA INSAN MULIA (BIMA) Terhadap FATWA DSN Dan Aspek Aspek Lainnya.**

Dari pemaparan tabel tersebut bahwa dalam kesesuaian akad *Qardh* di BMT Dana Barokah dan BMT BIMA, yaitu :

1. Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Kesesuaian terhadap fatwa tersebut untuk BMT Dana Barokah dan BMT BIMA Muntilan yaitu pada ketentuan umum *Al-Qardh* yaitu pada ketentuan “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah(*muqtaridh*) yang memerlukan” pada BMT Dana Barokah dan BMT BIMA Muntilan telah sesuai yaitu pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat sekitar BMT yang mempunyai perekonomian menengah ke bawah dan memerlukan. Pada ketentuan “Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama” yang dimaksudkan adalah bahwa nasabah hanya mengembalikan jumlah pokok pinjaman dengan tidak adanya tambahan pada pengembalian. Pada dasarnya akad *Al-Qardh* adalah akad yang berupa hutang piutang yang dalam memberikan pinjamannya tanpa adanya tambahan.

Pada Surat Al-Baqarah Ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

(QS. Al-Baqarah : 278- 279)

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”. (QS. Al-Baqarah : 278- 279)

Penjelasan pada ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan menghindarkan riba. Dalam hal *Al-Qardh* tidak diperbolehkannya adanya tambahan pengembalian pinjaman. Penerapan akad *Al-Qardh* yaitu pada BMT Dana Barokah Muntilan yaitu dalam pengembalian dana pinjaman ditambahkan dengan bagi hasil setiap bulannya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dan landasan dari *Al-Qardh*. Akan tetapi, orang yang meminjam dana, dapat mengembalikan pinjamannya lebih baik dari yang dipinjamkan. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah kepada peminjam. Nabi pernah menembalikan utang unta bakr dengan unta ruba'ie.<sup>10</sup>

Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasinya atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap seperti inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang memberi

---

<sup>10</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, op.cit. hal. 289

hutangan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya :“*Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.*” (HR. Bukhari no. 2393)

Pada implementasi BMT BIMA Muntilan sesuai dengan prinsip dasar *Al-Qardh* yaitu pinjaman hutang piutang yang pengembaliannya tidak ada tambahan. Sehingga angsuran setiap bulannya adalah nasabah membayar angsuran pokok saja. Kemudian dalam pengembalian pinjaman tidak adanya tambahan, namun BMT BIMA Muntilan tidak meminta jaminan kepada nasabah, karena menurut BMT bahwa nasabah pembiayaan *Qardh* adalah nasabah yang membutuhkan dan termasuk 8 golongan serta sebagai tujuan utama untuk dana kebajikan. BMT BIMA Muntilan hanya menerima infaq setiap bulannya, yang besarnya tidak memberatkan nasabah.

Biaya administrasi dalam ketentuan umum “Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah”. Dengan ketentuan besar biaya administrasi sesuai kesepakatan yaitu pada BMT Dana Barokah sebesar 3% dari jumlah pembiayaan yang dialokasikan untuk simpanan pokok, simpanan wajib serta administrasi. Pada BMT BIMA Muntilan biaya administrasi sebesar Rp 15.000 yang dialokasikan untuk simpanan wajib dan simpanan pokok.

Pada ketentuan umum tentang penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan memperpanjang waktu pengembalian. Hal ini diterapkan pada

BMT Dana Barokah Muntilan dan BMT BIMA Muntilan. BMT BIMA Muntilan juga menerapkan sistem penghapusan kewajiban pembiayaan nasabah yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya. Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dengan memberikan tangguh waktu. Terdapat pada perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) :280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Q.S Al Baqarah 2:280)

*Artinya: “Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik, bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S Al Baqarah 2:280)*

*Al-Qardh* adalah dana kebajikan yang digunakan dalam produk pembiayaan *Al-Qardh* dan *Al-Qardhul Hasan*. Dana yang disalurkan untuk nasabah yang membutuhkan dan pada dasarnya tanpa tambahan pengembalian. Modal dana *Qardh* untuk BMT Dana Barokah dan BMT BIMA Muntilan yaitu berasal dari modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah serta dana Zakat Infaq Sadaqah (ZIS). Hal yang membedakan adalah presentase dana Infaq pada BMT Dana Barokah tidak terlalu besar dan prioritas. Kemudian untuk BMT BIMA Muntilan, dana dari lembaga keuangan syariah tidak presentase yang besar. Karena BMT ini mempunyai *Baitul Maal* sendiri dan *Al-Qardhul Hasan*

adalah salah satu produk pada *Baitul Maal*, maka presentase dana terbesar yang digunakan sebagai modal adalah dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS). Dana ZIS ini dikumpulkan oleh *Baitul Maal* di BMT BIMA Muntilan.

Pada pendapatan modal dan keuntungan dari BMT Dana Barokah Muntilan yaitu sebagian besar berasal modal BMT serta keuntungan dari BMT, untuk sumber dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) presentase yang digunakan untuk akad *Qardh* ini sedikit dan biasanya infaq berasal dari individu. Karena pada dasarnya BMT Dana Barokah menggunakan dana nasabah untuk melakukan pembiayaan. Berbeda dengan BMT BIMA Muntilan yang sumber dananya bersal dari modal BMT sertapresentase terbesar adalah dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang disimpan dan dilakukan penggunaan dana pada *Baitul Maal* di BMT BIMA Muntilan. Dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) berasal dari individu, pemotongan gaji karyawan dan lembaga lain yang mempercayakan infaqnya kepada BMT BIMA Muntilan. Pada praktiknya, pembiayaan akad *Qardh* pada BMT BIMA Muntilan menggunakan presentase terbes dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS).

Pada BMT Dana Barokah Muntilan, adanya uang sukarela dari nasabah yang tidak dipersyaratkan pada waktu akad menjadi hak milik individu karyawan. Sehingga dari hadits tersebut diperbolehkannya adanya uang sukarela. Pada BMT BIMA Muntilan tidak adanya dana sukarela dari nasabah, BMT hanya menerima uang infaq yang akan dimasukkan kedalam *Baitul Maal*.

2. Keseuaian terhadap Fatwa DSN-MUI No:79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Al-Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Fatwa ini menjelaskan tentang beberapa produk yang menggunakan dana *Qardh* namun bertujuan untuk keuntungan bukan hanya social. Fatwa ini berbunyi “Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *Mu’awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan”. Perbedaan implementasinya adalah bahwa karena BMT Dana Barokah Muntilan menggunakan sebagian besar modal dari dana nasabah, maka BMT ini menerapkan transaksi dengan akad yang bertujuan keuntungan yaitu pengambilalihan hutang dari bank konvensional. Akad pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang terkena bunga pada pinjaman di bank konvensional, sehingga dengan produk pengambilalihan hutang ini dapat menghilangkan adanya riba pada pinjaman nasabah.

Berbeda dengan BMT BIMA Muntilan yang tidak menerapkan produk dengan akad *Qardh* yang bertujuan keuntungan. Hal ini sesuai dengan fungsi yang diterapkan pada *Baitul Maal* yaitu untuk menyalurkan dana kebajikan yang bertujuan sosial. Sehingga dana pada *Baitul Maal* digunakan untuk salah satu produk pembiayaannya adalah *Al-Qardhul Hasan*.

3. Kesesuaian pada Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa ini

menjelaskan tentang diperbolehkannya pemberian sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, salah satu sanksi yaitu dengan denda, dengan besar jumlah denda berasal dari kesepakatan bersama.

Kemudian Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi “Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah”.

Penerapan pada BMT Dana Barokah yaitu apabila nasabah menunda pembayar dikenakan sanksi denda sebesar Rp 10.000 untuk satu bulan penundaan. Kemudian apabila dalam musyawarah dan kekeluargaan, nasabah tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran maka seperti halnya pada Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 yang berbunyi “Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan”. BMT akan melakukan penjualan jaminan yang diberikan nasabah. Namun, penjualan barang jaminan ini merupakan pilihan terakhir. BMT tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan terhadap nasabahnya.

Kesesuaian pada Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Penerapan pada BMT BIMA Muntilan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan, karena seperti telah dijelaskan karena dana untuk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* ini adalah dana kebajikan, maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada nasabah.

Hal yang dilakukan apabila nasabah menunda pembayaran maka akan dilakukan perpanjangan jatuh tempo. Kemudian, karena pembiayaan ini jumlahnya tidak terlalu besar, maka BMT masih bisa mengatasi adanya penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.

#### 4. Perbandingan pada aspek lain selain Fatwa DSN-MUI

Perbedaan kedua BMT yaitu BMT Dana Barokah dalam menyampaikan pengetahuan tentang akad *Qardh* serta akad syariah yang lain termasuk pengetahuan tentang riba kepada nasabah dan masyarakat kurang maksimal, sistem yang diterapkan dalam BMT Dana Barokah yaitu menjelaskan apabila nasabah menanyakan, serta hanya menjelaskan tentang pembiayaan saja. Sehingga hal ini mengurangi dari tujuan BMT untuk mengurangi riba pada masyarakat sekitar BMT.

Pada BMT BIMA Muntilan, karyawan menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah dan masyarakat tentang berbagai akad syariah terutama pada *Al-Qardhul Hasan*, karena karyawan yang mengelola *Baitul Maal* mengarahkan masyarakat yang berada di perekonomian menengah kebawah untuk melakukan pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya, serta dengan hal tersebut BMT telah melakukan cara untuk merealisasikan tujuannya yaitu mengenalkan perekonomian islam dengan tanpa riba.

Namun, pada realisasi *Al-Qardh* pada BMT Dana Barokah dan BMT BIMA Muntilan telah membantu masyarakat sekitar BMT untuk

mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena akad *Qardh* yang bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana.